



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sultan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 065 /HK.01.01/K.SB-01/11/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
(PHP) DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai teknis penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan dalam penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Kabupaten Agam;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 30 Oktober 2024 yang memutuskan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 208/RT.02/SB-01/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 SP DIPA-115.01.2.686218/2024 tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) DI MAHKAMAH KONSTITUSI;

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Di Mahkamah Konstitusi, Dengan Susunan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I Keputusan Ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:

1. Pengarah, bertanggung jawab untuk memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
3. Sekretaris, bertanggung jawab untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal;
4. Ketua, bertanggung jawab menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya

kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

5. Anggota, bertanggung jawab untuk melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

KETIGA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Di Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung

Pada tanggal : 01 November 2024



TEMBUSAN

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 065 /HK.01.01/K.SB-01/11/2024

TANGGAL : 01 November 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
(PHP) DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SUSUNAN TIM
1.	SUHENDRA	KETUA	PENGARAH
2.	RENDI OKTAFIANDA	ANGGOTA	PENGARAH
3.	BENI ANDWILA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	YUHENDRA	ANGGOTA	PENGARAH
5.	FERI IRAWAN	ANGGOTA	PENGARAH
6.	RENDI OKTAFIANDA	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
7.	YULI ZAMRA	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS
8.	MIZLIN HARDI	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN	KETUA
9.	RAHAYU DONI SAPUTRA	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS	ANGGOTA
10.	FERAWATI	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD SAZALI	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS	ANGGOTA
12.	TARMADI KUSUMO HASRI	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Lubuk Basung

Pada Tanggal : 01 November 2024

